



PENERAPAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 DALAM PEMBERHENTIAN KEPALA KEWILAYAHAN SELAKU PERANGKAT DESA (STUDI DI DESA PERAMPUAN KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT)

*IMPLEMENTATION REGULATION OF THE MINISTER HOME
AFFAIRS THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 83 2015 IN
TERMINATION REGIONAL HEAD AS VILLAGE PERSONNEL
(STUDY IN PERAMPUAN VILLAGE, LABUAPI DISTRICT, WEST
LOMBOK REGENCY)*

Jumratul Aulyah

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: jumratulaulyah@unram.ac.id

Sarkawi

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: sarkawi@unram.ac.id

Rusnan

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: rusnan@unram.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberhentian Kepala Kewilayahan di Desa Perampuan ditinjau dari Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini bersifat empiris, dianalisis secara deskriptif-preskriptif dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitiannya : 1) Faktor yang memengaruhi pemberhentian tersebut ialah kurangnya pemahaman Kepala Desa mengenai regulasi tentang mekanisme pemberhentian Perangkat Desa, serta adanya kepentingan politik dan pribadi Kepala Desa. 2) Pemberhentian Kepala Kewilayahan di Desa Perampuan tidak melalui konsultasi dan tanpa rekomendasi tertulis dari Camat, melainkan Kepala Desa langsung menerbitkan SK Pemberhentian Kepala Kewilayahan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan terkait.

Kata Kunci : Kepala Kewilayahan, Perangkat Desa

Abstract

This study aims to find out and analyze the mechanism for dismissing Regional Heads in Perampuan Village as stipulated in Permendagri Number 83 of 2015 concerning Appointment and Dismissal of Village Officials. This research is empirical and analyzed descriptive-prescriptive in qualitative form. The results of this study are : 1) Factors influencing the dismissal were the result of the Village Head's lack of understanding regarding regulations regarding the mechanism and requirements for dismissal of Village Officials, as well as the political and personal interests of the related Village Head. 2) Whereas the mechanism for dismissing the Regional Head as a Village Apparatus in Perampuan Village is not through consultation and without a written recommendation from the Camat, but the Village Head directly issues a

Termination Decree to the relevant Regional Head so that this is not following the mechanism stipulated in relevant regulations.

Keywords: *Regional Head, Village Devices*

A. PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang berada pada bagian dasar piramida struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki tugas sertakewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna menyukseskan pembangunan nasional. Desa dipandang sebagai suatu organisasi pemerintahan yang paling kecil dan paling dekat dengan masyarakat karena berhubungan langsung serta menyatu dengan masyarakat melalui berbagai bidang kehidupan, di antaranya kehidupan sosial, budaya, serta ekonomi masyarakat. Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengakui eksistensi Desa serta menghormati hak-hak adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2).

*“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*¹

Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah tingkat desa tentunya memiliki tugas serta tanggung jawab dalam menjalankan dan mengatur sistem pemerintahan desa. Untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas serta tanggungjawabnya tersebut, Perangkat Desa hadir sebagai organ yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut.

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa merupakan kewenangan penuh Kepala Desa, akan tetapi terdapat pula keterlibatan Camat. Dalam mengangkat ataupun memberhentikan Perangkat Desa, Kepala Desa perlu kiranya terlebih dahulu untuk berkonsultasi dengan Camat, selanjutnya Camat berhak untuk mengeluarkan rekomendasi yang isinya menerima ataupun menolak pemberhentian Perangkat Desa tersebut. Rekomendasi tertulis dari Camat tersebut haruslah menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam mengambil keputusan untuk mengangkat atau memberhentikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Akan tetapi, tidak demikian dengan fakta yang terjadi di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat di mana Perangkat Desa yang menjabat sebagai Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun atau sebutan lain mengalami pemberhentian sepihak oleh Kepala Desa, tanpa adanya rekomendasi tertulis dari Camat yang bersangkutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu : 1. Apa faktor yang memengaruhi pemberhentian Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun oleh Kepala Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat? 2. Apakah mekanisme pemberhentian Kepala Kewilayahan selaku Perangkat Desa di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 Tahun 2015?

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pemberhentian Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun oleh Kepala Desa Perampuan serta

1 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Pasal 1 angka 1.

apakah mekanisme pemberhentian Kepala Kewilayahan selaku Perangkat Desa di Desa Perampuan telah sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 tahun 2015. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu : 1. Secara Teoritis : diharapkan dapat memberi manfaat sebagai salah satu referensi dan memberi masukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Indonesia baik teori dan praktik dalam lingkup Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai kajian tentang Pemerintah Desa. 2. Secara Praktis : diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi pihak yang terkait dengan regulasi serta mekanisme pemberhentian Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun selaku Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan teknik pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi serta data-data yang diperlukan melalui proses observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

C. PEMBAHASAN

1. Faktor yang Memengaruhi Pemberhentian Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun selaku Perangkat Desa oleh Kepala Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat

a. Kurangnya Pemahaman Kepala Desa terkait dengan Regulasi Pemberhentian Perangkat Desa

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa. Regulasi mengenai tata cara pemberhentian Perangkat Desa di antaranya terdapat dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, serta Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018.

Mengenai alasan pemberhentian Perangkat Desa, telah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 67 tahun 2017, yakni sebagai berikut :

“(3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. Dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
- e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.”²

Mekanisme pemberhentian tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa yang berbunyi :

“Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan BPD dan Camat;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- d. Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari, maka dianggap menyetujui pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c.”³

Pemberhentian Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun di Desa Perampuan menjadi masalah karena Kepala Desa melakukan pemberhentian kepada Kepala Kewilayahan selaku Perangkat Desa tanpa menaati mekanisme yang ada karena tidak berkonsultasi dan tidak mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat yang bersangkutan.

Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemahaman Kepala Desa terkait dengan regulasi mengenai mekanisme pemberhentian Perangkat Desa.

b. Adanya Unsur Kepentingan Pribadi dan/atau Politik Kepala Desa

Menurut hasil wawancara yang Peneliti peroleh dari responden dan narasumber, pemberhentian Kepala Kewilayahan atau sebutan lain sebagai Perangkat Desa masih didasari kepentingan pribadi serta kepentingan politik dari Kepala Desa yang bersangkutan.

“Fakta bahwa Mantan Kepala Kewilayahan Dusun Kapitan merupakan salah satu pesaing Kepala Desa saat ini dalam Pemilihan Kepala Desa, memperkuat asumsi bahwa pemberhentian tersebut tidak lepas dari alasan kepentingan politik. Selain itu, Mantan Kawil tersebut merupakan peraih suara tertinggi kedua dalam pemilihan dengan selisih yang sangat tipis dan signifikan dari Kepala Desa terpilih, tentu menunjukkan bahwa Mantan Kawil tersebut merupakan salah satu lawan yang mumpuni dan kuat apabila Kades Terpilih ingin kembali mencalonkan dirinya pada periode berikutnya.”⁴

Berangkat dari hal tersebut, diketahui, bahwa faktor yang memengaruhi diberhentikan Kepala Kewilayahan Dusun Kapitan Desa Perampuan adalah akibat unsur kepentingan politik Kepala Desa.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa pemberhentian tersebut dilakukan secara *declaratoir*; artinya Kepala Desa dengan sengaja mengeluarkan berbagai aturan dan pakta integritas yang memberatkan juga menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman serta

² Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 5 ayat (3).

³ Kabupaten Lombok Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa, Pasal 80.

⁴ Hasil wawancara dengan Iskandar Sukmana, S.H., M.H., Tokoh Pemuda Desa Perampuan, 11 April 2023, Fakultas Hukum Universitas Mataram.

menekan Kepala Kewilayahan Dusun Kapitan sehingga Kepala Kewilayahan tersebut dengan terpaksa mengajukan pengunduran diri. Akan tetapi, setelah menerima Pengunduran Diri tersebut, Kepala Desa malah menerbitkan SK Pemberhentian kepada Kepala Kewilayahan bersangkutan.

Di sisi lain, Kepala Desa Perampuan juga seringkali menerima sanggahan dari Kepala Kewilayahan Dusun Bayan Pengsong yang memiliki perbedaan pandangan dengannya terkait kebijakan atau program kerja yang hendak dikeluarkan. Hal ini sepertinya disalahpahami oleh Kepala Desa Perampuan sebagai bentuk pembangkangan oleh Kepala Kewilayahan tersebut sehingga sedikit demi sedikit menumbuhkan rasa tidak suka atau sinisme pribadi Kepala Desa kepada Kepala Kewilayahan Dusun Bayan Pengsong. Kepala Desa Perampuan lalu menerbitkan SK Pemberhentian kepada Kepala Kewilayahan Dusun Bayan Pengsong walaupun kemudian Kepala Kewilayahan bersangkutan mengajukan Sanggahan kepada pihak Kecamatan.

2. Mekanisme Pemberhentian Kepala Kewilayahan selaku Perangkat Desa di Desa Perampuan

Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan pada perasaan pribadi atau intuisi suka atau tidak suka kepada orang tertentu merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Tindakan yang demikian merupakan salah satu bentuk Nepotisme, yakni pengisi jabatan di suatu lembaga atau pemerintahan yang didasarkan pada hubungan, bukan kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisi jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.⁵ Oleh karena itu, setiap Kepala Desa wajib memahami aturan teknis pemberhentian Perangkat Desa agar tidak menyalahi prosedur dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang sebagai Kepala Desa.⁶

Kepala Desa tidak dapat begitu saja memberhentikan Perangkat Desa tanpa alasan yang jelas. Perangkat Desa hanya dapat diberhentikan apabila telah memenuhi alasan-alasan tersebut di atas. Salah satu alasan yang disebutkan sebagai dasar pemberhentian Perangkat Desa ialah Perangkat Desa yang bersangkutan melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Larangan sebagai Perangkat Desa Daerah Kabupaten Lombok Barat ialah sebagai berikut :
“Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;*
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;*
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya;*
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga desa dan / atau golongan masyarakat tertentu;*
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;*
- f. Melakukan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, menerima uang, barang, dan / atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;*
- g. Menjadi pengurus partai politik;*

⁵ Writechaels M. Ratulangi, dkk., *Proses Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara*, Lex Administratum, Vol. IX, No. 4, Edisi April 2021, hal. 248.

⁶ Rury Mutia, Skripsi: *“Perlindungan Hukum terhadap Perangkat Desa atas Pemberhentian yang Dilakukan Kepala Desa tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Kasus di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)”*, (Medan: UMSU, 2021), hal. 65.

- h. Menjadi anggota dan / atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan / atau anggota BPD, anggota Dewa Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten / Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Menjadi pengurus dan / atau anggota organisasi yang mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- k. Ikut serta dan / atau terlibat kampanye pemilihan umum dan / atau pemilihan Kepala daerah;
- l. Melanggar sumpah / janji jabatan; dan
- m. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- n. Menjadi pengurus dan / atau anggota organisasi yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.”⁷

Ketika Perangkat Desa melanggar larangan-larangan yang ada, maka Perangkat Desa tersebut akan dikenai sanksi administratif, baik berupa teguran secara lisan maupun tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa, dapat dilakukan tindakan Pemberhentian Sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian dari Perangkat Desa.⁸

1. Pemberhentian Tanpa Melalui Konsultasi dan Rekomendasi Tertulis dari Camat Labuapi

Ketentuan mengenai pemberhentian Perangkat Desa secara lebih lanjut telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu sebagai berikut :

- (1). Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - meninggal dunia;
 - permintaan sendiri; dan

Kepala Desa Perampuan, H. Zubaidi, S.Ag., M.Pd.I., memberhentikan Bapak Roso Sujadi dari posisi dan jabatannya selaku Kepala Kewilayahan Dusun Bayan Pengsong, Desa Perampuan. Pemberhentian tersebut tidak hanya dilakukan sekali, melainkan dua kali dengan alasan yang berbeda-beda.

Pemberhentian pertama dilakukan dengan alasan bahwa Bapak Roso Sujadi tidak melakukan tugasnya sebagai Kepala Kewilayahan dengan baik. Pemberhentian ini langsung dilakukan oleh Kepala Desa Perampuan dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa yang menyatakan bahwa Kepala Kewilayahan Dusun Bayan Pengsong diberhentikan. Hal ini dilakukan tanpa adanya konsultasi serta surat rekomendasi dari Camat Labuapi. Menanggapi hal tersebut, Bapak Roso Sujadi mengajukan Sanggahan atas Surat Keputusan Kepala Desa tersebut yang disampaikan kepada pihak Camat dan BPD. Akan tetapi, Sanggahan tersebut tidak diterima oleh pihak Kecamatan dengan alasan bahwa Pemberhentian Pak Roso Sujadi

⁷ Kabupaten Lombok Barat, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa, Pasal 77.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2).

tidak pernah ada dan Camat Labuapi tidak pernah menerima konsultasi maupun menerbitkan rekomendasi tertulis yang menyatakan menyetujui pemberhentian tersebut.⁹

2. Pemberhentian Tidak Melalui Proses Pemberian Teguran dan Surat Peringatan (SP)

Pemberhentian kedua terhadap Kepala Kewilayahan Dusun Bayan Pengsong akhirnya dilakukan dengan alasan bahwa Kepala Kewilayahan bersangkutan dianggap melakukan larangan sebagai Perangkat Desa, yakni memiliki pekerjaan lain sebagai Tukang Parkir tanpa izin dari Kepala Desa selaku pimpinan. Terkait hal ini, Kepala Desa bersangkutan telah melakukan konsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat Labuapi yang menyetujui pemberhentian terhadap Kepala Kewilayahan Dusun Bayan Pengsong Desa Perampuan. Akan tetapi, pemberhentian tersebut dilakukan tanpa adanya teguran dan SP yang diberikan. Padahal dalam Perda Kabupaten Lombok Barat mengenai mekanisme pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa apabila terdapat Perangkat Desa yang melakukan pelanggaran atau larangan sebagai Perangkat Desa, maka diberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan dan/atau tertulis terlebih dahulu. Jika teguran tersebut tidak diindahkan, barulah dapat diberhentikan sementara, hingga berlanjut dengan diberhentikan.

“Sebenarnya menurut saya masih tidak benar-benar sesuai dengan prosedur, walaupun sudah melakukan konsultasi dan ada rekomendasi tertulis dari Camat, karena saya tiba-tiba diberhentikan tanpa ada teguran dan SP. Dan terkait dengan alasan pemberhentian yang katanya karena saya menjadi Tukang Parkir tanpa izin Pimpinan, saya lihat juga banyak rekan-rekan lain yang memiliki mata pencaharian lain selain sebagai Perangkat Desa. Tapi, apakah mereka juga diberhentikan seperti saya? Tidak, mereka tetap bekerja seperti biasa.”¹⁰

Secara normatif, alasan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan sebelumnya tidak terpenuhi karena Kepala Kewilayahan bersangkutan diberhentikan dengan alasan merugikan kepentingan umum dengan melakukan Pungutan Liar, namun tidak ada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang membuktikan hal tersebut.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan serta analisis terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada Bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan : 1. Faktor yang memengaruhi pemberhentian Perangkat Desa di Desa Perampuan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat adalah masih kurangnya pemahaman Kepala Desa terkait regulasi pemberhentian Perangkat Desa, serta masih adanya unsur kepentingan pribadi maupun kepentingan politik dari Kepala Desa itu sendiri. 2. Mekanisme pemberhentian Perangkat Desa harus telah diatur dalam Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017. Akan tetapi, Kepala Desa Perampuan Kecamatan Labuapi dalam memberhentikan Perangkat Desa, dalam hal ini yaitu Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun Bayan Pengsong, tidak terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat untuk meminta rekomendasi tertulis yang akan dijadikan dasar dalam memberhentikan Perangkat Desa tersebut. Kepala Desa Perampuan memberhentikan

⁹ Wawancara dengan Roso Sujadi, Mantan Kepala Kewilayahan Dusun Bayan Pengsong Desa Perampuan, 11 April 2023, PT. Pade Angen, Mataram.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Roso Sujadi, Mantan Kepala Kewilayahan Dusun Bayan Pengsong Desa Perampuan, 11 April 2023, PT. Pade Angen, Mataram.

Kepala Kewilayahan selaku Perangkat Desa tanpa pemberian Teguran ataupun SP yang dilayangkan kepada Kepala Kewilayahan bersangkutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2017.

E. SARAN

Adapun saran yang dapat Peneliti berikan sebagai masukan, yaitu sebagai berikut : 1. Bagi Kepala Desa yang terpilih dalam Pilkades hendaknya harus lebih memahami berbagai regulasi tentang pengangkatan maupun pemberhentian Perangkat Desa, dan dalam mengangkat maupun memberhentikan Perangkat Desa tidak boleh didasarkan atas kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik, melainkan harus secara professional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Dalam melaksanakan pemberhentian terhadap Perangkat Desa, Kepala Desa hendaknya tetap berpedoman dan sesuai dengan tata cara ataupun mekanisme yang ada dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau golongan tertentu. Oleh karena itu, peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sangat diperlukan dalam memberikan pendampingan dan pemahaman kepada Kepala Desa terkait dengan tata cara pemberhentian Perangkat Desa dengan cara melakukan sosialisasi hukum terhadap Kepala Desa. Kepala Desa juga harus memerhatikan regulasi-regulasi yang ada, jangan sampai terjadi kekosongan peraturan Desa yang seharusnya mengatur mengenai persyaratan atau alasan khusus dapat diberhENTIKANNYA Perangkat Desa. Hal ini diperlukan untuk menghindari serta mengurangi potensi terjadinya kesewenang-wenangan dalam pemberhentian Perangkat Desa bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Rury Mutia Dewi, 2021, Skripsi : *Perlindungan Hukum terhadap Perangkat Desa atas Pemecatan yang Dilakukan Kepala Desa tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi Kasus di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sumatera Utara.
- Writechaels M. Ratulangi, dkk., 2021, *Proses Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara*, Lex Administratum, Volume IX, Nomor 4, Minahasa Tenggara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223)
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 62)
- Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa, Pasal 5.ayat (1) – (6).